



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1740, 2019

KOMNAS-HAM. Tunjangan Kinerja. Pemberian.

**PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 136);
 6. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada kelas jabatan dan capaian kinerja pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai tersebut bekerja;
2. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dalam Peraturan Komisi ini disebut Setjen Komnas HAM.
3. Pegawai adalah Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

4. Pelaksana Tugas atau yang disebut Plt adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap; atau Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural.
5. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam satuan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja;
5. Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja pegawai pada satuan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja;
6. Capaian Kinerja adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap hari dan telah mendapat persetujuan atasan langsung setiap akhir minggu;
7. Hari kerja adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti;
8. Jam kerja adalah periode waktu antara masuk kerja sampai dengan pulang kerja untuk melaksanakan tugas kedinasan dikurangi waktu istirahat;
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;

10. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi ini.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada Pegawai.
- (2) Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja Pegawai terdiri atas:
 - a. kehadiran; dan
 - b. Capaian Kinerja
- (3) Komponen Kehadiran setiap bulan berkontribusi untuk perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Komponen Capaian Kinerja setiap bulan berkontribusi untuk perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 60% (enam puluh per seratus).
- (5) Besarnya Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibayarkan adalah jumlah kumulatif dari komponen kehadiran dan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemotongan sesuai ketentuan

dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja dan besaran tunjangan bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan Desember 2018.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja Pegawai tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang menjabat sebagai Anggota Komnas HAM Republik Indonesia;
- b. Pegawai yang bukan PNS atau CPNS;
- c. Pegawai yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja di lingkungan Setjen Komnas HAM RI, Sekretariat Perwakilan Komnas HAM RI yang tidak berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM;
- d. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- e. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
- g. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- h. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut keBadan Pertimbangan Kepegawaian;
- i. Pegawai yang sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ditahan aparat hukum karena dugaan tindak pidana; dan/atau